



P U T U S A N

Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Nevi Yupita Sari Als Nevi Binti Daud**  
Tempat lahir : Tanjung Aur – Kabupaten Kaur  
Umur/tahun lahir : 34 Tahun / 10 November 1984 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Surabaya Grande Blok A No. 02 Kel.  
Surabaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum (Penahanan Kota) : tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 25 November 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ; tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 4 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 5 Januari 2019 s/d tanggal 5 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZURHENDRI, SH., DD SYAHFUTRA AMIR, SH., dan IRNAWATI, SH., Para Advokat pada kantor hukum ZURHENDRI & PARTNER, beralamat di Jalan Salak Raya 9 No. 53 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 ;

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



## Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-288./Bkulu/11/2018 tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nevi Yupita Sari Als Nevi Binti Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEVI YUPITA SARI Als NEVI Binti DAUD berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah/kota dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda sebesar **Rp.20.000.000**, subsidiair **2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Jam 14.36.16 dengan Pemberi Fidusia An. NEVI YUPITA SARI dan Penerima Fidusia PT. Buana Finance Tbk;
  - 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia No. 54 yang diterbitkan oleh Notaris HENY YUNITA SARI, SH, M.Kn antara sdr MIRADO YURIKO dengan sdr MASTHOMI sehubungan dengan perjanjian kredit berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA tahun 2017 No. Pol BD-1233AN warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JHJ001759 dan No. Mesin : 3NR H126513;

*Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tunggakan angsuran (Pemberitahuan) No : 809SP1201800024 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 27 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran No : 809SP2201800015 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 04 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir No : 809SP3201800005 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 14 maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 8091011700045 antara PT. Bunana Finance Tbk dengan sdr. NEVI YUPITA SARI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat Toyota agya warna hitam dengan nomor polisi BD 1233 AN, antara sdr. NEVI YUPITA SARI dengan sdr. ENRIKO Als EEN GONDRONG yang di buat tanggal 02 maret 2018 bermaterai 6000;
- Surat pernyataan sdr. NEVI YUPITA SARI bermaterai enam ribu tanggal 20 maret 2018, tentang kesanggupan sdr. NEVI YUPITA SARI akan membayar angsuran kredit tersebut paling lambat tanggal 03 april 2018;
- Surat pernyataan sdr. NEVI YUPITA SARI bermaterai enam ribu tanggal 05 april 2018 yang menyatakan bahwa satu Unit mobil Toyota agya nomor polisi BD 1233 CM telah diserahkan kepada sdr. ENRIKO ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa **terdakwa Nevi Yupita Sari Als Nevi Binti Daud** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa NEVI YUPITA SARI Als NEVI Binti DAUD pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Perum Surabaya grande blok A No. 2 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai Pemberi fidusia telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nevi Yupita Sari dalam hal ini selaku Pemberi Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2017 mengajukan pembiayaan mobil baru dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Agya G/AT Tahun 2017 Warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JH001759 Dan No. Mesin : 3NRH126513 BD-1233-CM Ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko selaku Marketing Head yang beralamat di Kapten Tandean No 29 D Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mendapatkan Pembiayaan dana sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan mengajukan permohonan pembiayaan dana ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian setelah semua persyaratan yang diajukan Terdakwa lengkap dan disetujui oleh pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Heny Yunita Sari,SH, M.Kn tentang kesepakatan pemberian jaminan secara fidusia kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Buana Finance Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko di kantor Toyota Agung Auto Mall;

----- Bahwa setelah penanda tanganan Akta Jaminan Fidusia, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Mirado selaku Pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada PT. Buana Finance Cabang Bengkulu sebesar Rp. 148.665.674,-(seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



empat rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.293.500,-(empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 22 Desember 2017 sampai tanggal 22 Nopember 2021 sesuai perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 November 2017 dan perjanjian tersebut telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 jam 14;36;16 Wib.

----- Bahwa setelah terjadi akad kredit antara Terdakwa dan saksi Mirado dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu atas pengajuan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam dengan uang muka sebesar Rp.40.255.000,- maka 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam telah sah diterima Terdakwa.

----- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2017 melakukan pembayaran / angsuran pertama kepada PT. Buana Finance sebesar Rp. 4.292.00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada sdr. Ade, kemudian angsuran kedua pada tanggal 25 Januari 2018 dilakukan terdakwa pembayaran melalui Indomaret Cabang Muara Bengkulu dan untuk pembayaran angsuran ketiga Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Agya tersebut telah dialihkan Terdakwa kepada sdr. Endriko (Dpo) tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT, Buana Finance selaku penerima fidusia dengan cara merentalkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam tersebut kepada sdr. Endriko (EEN GONDONG) dengan biaya rental perbulan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang dari sdr. Endriko sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat diatas Materai enam ribu rupiah tertanggal 02 Maret 2018.

----- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak membayar angsuran ketiga PT. Buana Finance telah membuat teguran secara tertulis dengan nomor : 809SP2201800015 dan PT. Buana Finance juga telah membuat Surat Peringatan terakhir untuk melakukan pembayaran angsuran ketiga, dikarenakan Terdakwa belum juga membayar angsuran ketiga maka Pihak PT. Buana Finance menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pembiayaan.

----- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam yang merupakan objek fidusia tidak diketahui keberadaannya sehingga PT. Buana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

## **ATAU**

## **Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa NEVI YUPITA SARI Als NEVI Binti DAUD pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Perum Surabaya grande blok A No. 2 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan., perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nevi Yupita Sari dalam hal ini selaku Pemberi Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2017 mengajukan pembiayaan mobil baru dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Agya G/AT Tahun 2017 Warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JH001759 Dan No. Mesin : 3NRH126513 BD-1233-CM Ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko selaku Marketing Head yang beralamat di Kapten Tandean No 29 D Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mendapatkan Pembiayaan dana sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan mengajukan permohonan pembiayaan dana ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian setelah semua persyaratan yang diajukan Terdakwa lengkap dan disetujui oleh pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Heny Yunita Sari,SH, M.Kn tentang kesepakatan pemberian jaminan secara fidusia kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Buana Finance Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko di kantor Toyota Agung Auto Mall,.

----- Bahwa setelah penanda tanganan Akta Jaminan Fidusia, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Mirado selaku Pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada PT. Buana Finance Cabang Bengkulu sebesar Rp. 148.665.674,-(seratus empat

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.293.500,-(empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 22 Desember 2017 sampai tanggal 22 Nopember 2021 sesuai perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 November 2017 dan perjanjian tersebut telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 jam 14;36;16 Wib.

----- Bahwa setelah terjadi akad kredit antara Terdakwa dan saksi Mirado dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu atas pengajuan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam dengan uang muka sebesar Rp.40.255.000,- maka 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam telah sah diterima Terdakwa.

----- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2017 melakukan pembayaran / angsuran pertama kepada PT. Buana Finance sebesar Rp. 4.292.00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada sdr. Ade, kemudian angsuran kedua pada tanggal 25 Januari 2018 dilakukan terdakwa pembayaran melalui Indomaret Cabang Muara Bengkulu dan untuk pembayaran angsuran ketiga Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Agya tersebut telah dialihkan Terdakwa kepada sdr. Endriko (Dpo) tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT, Buana Finance selaku penerima fidusia dengan cara merentalkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam tersebut kepada sdr. Endriko (EEN GONDRONG) dengan biaya rental perbulan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang dari sdr. Endriko sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat diatas Materai enam ribu rupiah tertanggal 02 Maret 2018.

----- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak membayar angsuran ketiga PT. Buana Finance telah membuat teguran secara tertulis dengan nomor : 809SP2201800015 dan PT. Buana Finance juga telah membuat Surat Peringatan terakhir untuk melakukan pembayaran angsuran ketiga, dikarenakan Terdakwa belum juga membayar angsuran ketiga maka Pihak PT. Buana Finance menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pembiayaan.

----- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam yang merupakan objek fidusia tidak diketahui keberadaannya sehingga PT. Buana



Finance mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Mirado Yuriko Als Miko Bin Fudianto**

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing head pada PT. Buana Finance cabang Bengkulu yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan PT. Buana Finance Cabang Bengkulu serta melaporkan seluruh kegiatan kepada Regional Officer Head;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek jaminan fidusia yang tercantum di dalam Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia yang ditanda tangani oleh pemberi fidusia di kantor notaris Henny Yunita Sari, SH., MKN yang berkedudukan di Kota Bengkulu berupa 1 (satu) unit mobil Jenis toyota Agya G/AT tahun 2017 warna hitam NOKA : MHKA4GB5JHJ001759 DAN NOSIN : 3MR H126513 BD-1233-CM;
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Agya yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dipindahtangankan atau dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu saksi Endriko ;
- Bahwa cara Terdakwa selaku (Pemberi fidusia) yaitu pada tanggal 17 November 2017 mengajukan pembiayaan kredit mobil baru dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Agya G/AT tahun 2017 Warna Hitam Noka : MHKA4GB5JHJ001759 dan Nosin : 3MR H126513 BD-1233-CM ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu dan mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan mengajukan permohonan pembiayaan dana ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu kemudian setelah semua persyaratan yang diajukan lengkap dan disetujui oleh pihak penerima fidusia, kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2018 di Kantor Toyota Agung Auto Mall menandatangani kesepakatan pemberian jaminan secara fidusia kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Buana Finance Cabang

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



Bengkulu namun pada tanggal 2 Maret 2018 di Perum Surabaya Grande blok A No. 2 Kel. Surabaya Kec. Sungai serut Kota Bengkulu mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada orang lain yang bernama ENDRIKO;

- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, kemudian kesepakatan yang dibuat antara pihak Pemberi Fidusia, Terdakwa dengan pihak Penerima Fidusia, PT. Buana Finance Cabang Bengkulu Terdakwa mempunyai hutang terhadap pihak Penerima Fidusia sebesar Rp. 148.665.674,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.293.500,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang harus di terima pihak penerima fidusia. selama 48 bulan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai tanggal 22 Nopember 2021 dan perjanjian tersebut didaftarkan di Kantor kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Bengkulu dengan Sertifikat fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017 ;
- Bahwa pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu telah menjelaskan kepada Terdakwa, setelah terjadinya pengikatan kontrak pembiayaan maka Terdakwa harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian Fidusia seperti Pemberi Fidusia tidak boleh menunggak angsuran Keredit dan selama jangka waktu Kontrak pembiayaan belum selesai pihak pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, menyewakan atau memindah tangankan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak penerima Fidusia PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak PT. Buana Finance bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) mobil merk Agya kepada orang lain baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara PT. Buana Finance dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Buana Finance cabang Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Purwanto Raharjo Als Purwanto Bin Slamet**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada PT. Agung Auto Mall cabang Bengkulu dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan penjualan mobil Toyota di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa antara PT Agung Auto Mall cabang Bengkulu dengan PT Buana Finance cabang Bengkulu ada kerja sama tentang pembiayaan mobil yang di beli secara kredit;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil kepada PT Agung Auto Mali melalui pembiayaan PT Buana Finance cabang Bengkulu dan untuk akad kreditnya terjadi pada bulan November 2017 bertempat di kantor PT BBUANA FINANCE cabang Bengkulu;
- Bahwa adapun jenis mobilnya berupa mobil Toyota Agya tahun 2017 warna hitam No.Pol BD-1233-CM Nomor Rangka : MHKA4GB 5JH001759, Nosin : 3MRH126513, dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) angsuran mulai bulan Desember 2017 jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.293.500,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam perkara aquo, setelah persyaratan yang diminta untuk dipenuhi oleh Terdakwa kemudiansaksi menyerahkan berkas tersebut kepada PT Buana Finance cabang Bengkulu dan PT Buana Finance melakukan survey dan selanjutnya mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak PT. Buana Finance bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) mobil merk Agya kepada orang lain baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara PT. Buana Finance dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Ade Yanto Pratama Bin Irwanto**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Credit Marketing Officer PT. Buana finance;

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Buana finance bergerak di bidang pembiayaan mobil baru dan mobil bekas bagi konsumen yang ingin memiliki mobil berbagai merk dengan cara kredit ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku CMO (Credit Marketing Officer) antara lain melakukan survey data, rumah, penghasilan, kelayakan konsumen agar bisa dibiayai untuk mengajukan kredit mobil dan dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Mirado Yuriko (branch manager/ marketing head);
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Agya G/AT tahun 2017 warna Hitam No. Pol BD-1233-CM No. Rangka : MHKA4GB5JHJ001759 dan No. Mesin : 3MR H126513 kepada PT. Buana finance pada bulan 17 Nopember 2017 bertempat di kantor PT. Buana Finance Jl. Kapten Tendean Kelurahan Jembatan kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi meminta Terdakwa untuk menyiapkan syarat syarat berupa KTP, KK, NPWP, Bukti kepemilikan rumah, Buku tabungan tiga bulan trakhir, kemudian Saksi melaksanakan survei ke rumah konsumen dengan syarat bahwa hasil pemeriksaan data konsumen baik selanjutnya melaksanakan wawancara kepada konsumen tentang penghasilan konsumen kemudian Saksi memeriksa lingkungan tempat tinggal konsumen prihal karakter dan sifat konsumen tersebut setelah selesai Saksi kembali ke kantor untuk menganalisa hasil survei apabila memenuhi syarat maka konsumen akan mendapatkan persetujuan untuk mengajukan kredit mobil;
- Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur yang ada di PT. Buana Finance dimana Terdakwa adalah seorang PNS di DPPKA Kota Bengkulu dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran mobil, kemudian syarat syarat yang diajukan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dan Terdakwa memiliki usaha sampingan berupa penjualan martabak manis yang ada di kota bengkulu;
- Bahwa uang muka (DP) atas kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Agya G/AT tahun 2017 tersebut diatas adalah Rp 40.255.000,- (empat puluh juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah), adapun jumlah uang angsuran per bulannya adalah Rp. 4.293.500,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan waktu kredit yang

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl



disepakati oleh kedua belah pihak adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa Terdakwa sudah menunggak pembayaran angsuran sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut karena sudah dipindahtangankan kepada ENDRIKO yang berdomisili di Padang Harapan Kota Bengkulu namun saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa kepada Terdakwa ada diberikan surat peringatan sehubungan dengan tidak dibayarnya angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 27 Februari 2018, tanggal 04 Maret 2018, dan tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa sebelum akad kredit terjadi pihak PT. Buana finance ada menerangkan kepada Terdakwa tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa serta konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melanggar larangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak PT. Buana Finance bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) mobil merk Agya kepada orang lain baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara PT. Buana Finance dan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Buana finance Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar Rp. 148.665.674,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

#### **4. Saksi Puke Asmizal Als Puke Bin Agus Salim**

- Bahwa saksi bekerja sebagai kolektor pada PT. Buana Finance cabang Kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Buana Finance Tbk bergerak di bidang pembiayaan mobil baru bagi konsumen yang ingin memiliki mobil merk tertentu yaitu Toyota dan Mitsubishi dengan cara kredit
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa jabatan Saksi di dalam PT. Buana Finance Tbk adalah sebagai Kolektor dan Saksi menjabat sebagai Kolektor tersebut sejak Tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kolektor tugas saksi antara lain melakukan penagihan kepada konsumen yang menunggak pembayaran selama 8 (delapan) hari sampai dengan 30 (tiga puluh hari) dan memberikan surat peringatan kepada konsumen setelah keterlambatan pembayaran selama 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Agya tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi BD-1233 CM warna hitam Nomor Rangka : MHKA4GB5JH001759 dan Nomor Mesin : 3NRH 126513 kepada PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa adapun jumlah angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota agya per bulannya adalah Rp. 4. 293.500,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Waktu kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah selama 48 (empat puluh delapan) dimulai pada 30 november 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan tidak melakukan pembayaran setelah akad kredit sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah bulan Januari tahun 2018 Terdakwa tidak melakukan pembayaran kemudian sekira bulan maret 2018 Terdakwa datang ke kantor PT Buana Finance Tbk dan membuat Surat Pernyataan di atas materai enam ribu dan di dalam surat tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut bila tidak membayar angsuran ketiga dan angsuran keempat;
- Bahwa pada tanggal 3 april 2018 saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya yaitu di Perumahan Surabaya Grande kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa masalah mobil tersebut di pinjam oleh kakak sepupunya untuk rental ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak PT. Buana Finance bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) mobil merk Agya kepada orang lain baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara PT. Buana Finance dan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT. Buana finance Bengkulu adalah sebesar Rp. 148.665.674,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**5. Saksi ENDRIKO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan teman saksi ketika Terdakwa mau melakukan over kredit mobil toyota Agya milik Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui untuk menerima over kredit mobil Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa telah menunggak cicilan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa over kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh pihak leasing ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan take over mobilnya kepada saksi melainkan menyewakan mobil tersebut sebagaimana Surat Perjanjian yang ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi adecharge CACA HANDAYANI**

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi ENDRIKO dan AGIT datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ENDRIKO dan AGIT ketika itu berniat menyewa mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat saksi ENDRIKO ada menandatangani Surat Pernyataan Sewa Mobil ;
- Bahwa saksi ENDRIKO juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa hanya menyewakan mobilnya kepada saksi bukan over kredit ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan kar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Nevi Yupita Sari Als Nevi Binti Daud** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2017 mengajukan pembiayaan mobil baru dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Agya G/AT Tahun 2017 Warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JH001759 Dan No. Mesin : 3NRH126513 BD-1233-CM Ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa setelah semua persyaratan yang diajukan Terdakwa lengkap dan disetujui oleh pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Heny Yunita Sari,SH, M.Kn tentang kesepakatan pemberian jaminan secara fidusia kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Buana Finace Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko di kantor Toyota Agung Auto Mall,.
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Mirado selaku Pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada PT. Buana Finace Cabang Bengkulu sebesar Rp. 148.665.674,-(seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.293.500,-(empat juta dua ratus sembilaln puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 22 Desember 2017 sampai tanggal 22 Nopember 2021 sesuai perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 November 2017 dan perjanjian tersebut telah didaftarkan di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017;

*Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi akad kredit antara Terdakwa dan saksi Mirado dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu atas pengajuan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam dengan uang muka sebesar Rp.40.255.000,- maka 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam telah sah diterima Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2017 melakukan pembayaran angsuran pertama kepada PT. Buana Finance sebesar Rp. 4.292.00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ade Yanto Pratama, kemudian angsuran kedua pada tanggal 25 Januari 2018 dilakukan terdakwa pembayaran melalui Indomaret cabang Muara Bengkulu dan untuk pembayaran angsuran ketiga Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Agya tersebut telah dialihkan Terdakwa kepada Endriko tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT, Buana Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa mobil tersebut dialihkan Terdakwa dengan cara merentalkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam tersebut kepada sdr. Endriko (Een Gondrong) dengan biaya rental perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang dari sdr. Endriko sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat diatas meterai enam ribu rupiah tertanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak membayar angsuran ketiga PT. Buana Finance telah membuat teguran secara tertulis dengan nomor : 809SP2201800015 dan PT. Buana Finance juga telah membuat Surat Peringatan terakhir untuk melakukan pembayaran angsuran ketiga, dikarenakan Terdakwa belum juga membayar angsuran ketiga maka Pihak PT. Buana Finance menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pembiayaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Jam 14.36.16 dengan Pemberi Fidusia An. NEVI YUPITA SARI dan Penerima Fidusia PT. Buana Finance Tbk;

- 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia No. 54 yang diterbitkan oleh Notaris HENY YUNITA SARI, SH, M.Kn antara sdr MIRADO YURIKO dengan sdr MASTHOMI sehubungan dengan perjanjian kredit berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA tahun 2017 No. Pol BD-1233AN warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5 JHJ001759 dan No. Mesin : 3NR H126513;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tunggakan angsuran (Pemberitahuan) No : 809SP1201800024 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 27 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran No : 809SP2201800015 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 04 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir No : 809SP3201800005 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 14 maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 8091011700045 antara PT. Bunana Finance Tbk dengan sdr. NEVI YUPITA SARI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat Toyota agya warna hitam dengan nomor polisi BD 1233 AN, antara sdr. NEVI YUPITA SARI dengan sdr. ENRIKO Als EEN GONDRONG yang di buat tanggal 02 maret 2018 bermaterai 6000;
- Surat pernyataan sdr. NEVI YUPITA SARI bermaterai enam ribu tanggal 20 maret 2018, tentang kesanggupan sdr. NEVI YUPITA SARI akan membayar angsuran kredit tersebut paling lambat tanggal 03 april 2018;
- Surat pernyataan sdr. NEVI YUPITA SARI bermaterai enam ribu tanggal 05 april 2018 yang menyatakan bahwa satu Unit mobil Toyota agya nomor polisi BD 1233 CM telah diserahkan kepada ENRIKO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia oleh terdakwa selaku Pemberi Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Kuasa;
- Bahwa hal tersebut bermula ketika Terdakwa selaku Pemberi Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2017 mengajukan pembiayaan mobil baru dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Agya G/AT Tahun 2017 Warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JH001759 Dan No. Mesin : 3NRH126513 BD-1233-CM Ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa setelah semua persyaratan yang diajukan Terdakwa lengkap dan disetujui oleh pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Heny Yunita Sari,SH, M.Kn tentang kesepakatan pemberian jaminan secara fidusia kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Buana Finance Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko di kantor Toyota Agung Auto Mall,.
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Mirado selaku Pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada PT. Buana Finance Cabang Bengkulu sebesar Rp. 148.665.674,-(seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.293.500,-(empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 22 Desember 2017 sampai tanggal 22 Nopember 2021 sesuai perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 November 2017 dan perjanjian tersebut telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



Wilayah Bengkulu dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017;

- Bahwa setelah terjadi akad kredit antara Terdakwa dan saksi Mirado dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu atas pengajuan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam dengan uang muka sebesar Rp.40.255.000,- maka 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam telah sah diterima Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2017 melakukan pembayaran angsuran pertama kepada PT. Buana Finance sebesar Rp. 4.292.00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ade Yanto Pratama, kemudian angsuran kedua pada tanggal 25 Januari 2018 dilakukan terdakwa pembayaran melalui Indomaret cabang Muara Bengkulu dan untuk pembayaran angsuran ketiga Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Agya tersebut telah dialihkan Terdakwa kepada Endriko tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT, Buana Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa mobil tersebut dialihkan Terdakwa dengan cara merentalkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam tersebut kepada sdr. Endriko (Een Gondrong) dengan biaya rental perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang dari sdr. Endriko sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat diatas meterai enam ribu rupiah tertanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak membayar angsuran ketiga PT. Buana Finance telah membuat teguran secara tertulis dengan nomor : 809SP2201800015 dan PT. Buana Finance juga telah membuat Surat Peringatan terakhir untuk melakukan pembayaran angsuran ketiga, dikarenakan Terdakwa belum juga membayar angsuran ketiga maka Pihak PT. Buana Finance menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Pembiayaan.

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 36 Jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu yaitu pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Pemberi Fidusia
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

**Ad. 1. Unsur Pemberi Fidusia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pemberi Fidusia" adalah Orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun Pemberi Fidusia yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Nevi Yupita Sari Als Nevi Binti Daud** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Pemberi Fidusia" dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia tanpa



persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017, Terdakwa mengajukan pembiayaan mobil baru dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Agya G/AT Tahun 2017 Warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JH001759 Dan No. Mesin : 3NRH126513 BD-1233-CM Ke PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembiayaan dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa setelah semua persyaratan yang diajukan Terdakwa lengkap dan disetujui oleh pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu, kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 17 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Heny Yunita Sari,SH, M.Kn tentang kesepakatan pemberian jaminan secara fidusia kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Buana Finance Cabang Bengkulu melalui saksi Mirado Yuriko di kantor Toyota Agung Auto Mall,.
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, kemudian timbul kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Mirado selaku Pihak PT. Buana Finance Cabang Bengkulu dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada PT. Buana Finance Cabang Bengkulu sebesar Rp. 148.665.674,-(seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.293.500,-(empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 22 Desember 2017 sampai tanggal 22 Nopember 2021 sesuai perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 17 November 2017 dan perjanjian tersebut telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017;
- Bahwa setelah terjadi akad kredit antara Terdakwa dan saksi Mirado dari PT. Buana Finance Cabang Bengkulu atas pengajuan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Hitam dengan uang muka sebesar

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



Rp.40.255.000,- maka 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam telah sah diterima Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa melakukan pembayaran angsuran pertama kepada PT. Buana Finance sebesar Rp. 4.292.000 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Ade Yanto Pratama, kemudian angsuran kedua pada tanggal 25 Januari 2018 dilakukan Terdakwa dengan melakukan pembayaran melalui Indomaret cabang Muara Bengkulu;
- Bahwa pembayaran ketiga Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Agya tersebut telah dialihkan Terdakwa kepada Endriko tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT, Buana Finance selaku penerima fidusia;
- Bahwa mobil tersebut dialihkan Terdakwa dengan cara merentalkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna hitam tersebut kepada sdr. Endriko (Een Gondrong) dengan biaya rental perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang dari sdr. Endriko sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat diatas meterai enam ribu rupiah tertanggal 02 Maret 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) mobil toyota agya kepada Endriko (Een Gondrong) tanpa persetujuan tertulis dari PT Buana Finance maka perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

## Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Buana Finace Kota Bengkulu ;

## Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping akan dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani masa pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Nevi Yupita Sari Als Nevi Binti Daud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl*



tindak pidana **Mengalihkan Benda yang Menjadi Objek Fidusia Tanpa Izin dari Penerima Fidusia** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 15.000.000.- (Lima Belas juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10.00625926.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017 Jam 14.36.16 dengan Pemberi Fidusia An. NEVI YUPITA SARI dan Penerima Fidusia PT. Buana Finance Tbk;
  - 1 (satu) bundel fotokopi akta Jaminan Fidusia No. 54 yang diterbitkan oleh Notaris HENY YUNITA SARI, SH, M.Kn antara sdr MIRADO YURIKO dengan sdr MASTHOMI sehubungan dengan perjanjian kredit berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA tahun 2017 No. Pol BD-1233AN warna Hitam No. Rangka : MHKA4GB5JHJ001759 dan No. Mesin : 3NR H126513;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tunggakan angsuran (Pemberitahuan) No : 809SP1201800024 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 27 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Teguran No : 809SP2201800015 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 04 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan terakhir No : 809SP3201800005 dari PT. Buana Finance Tbk kepada sdr. NEVI YUPITA SARI tanggal 14 maret 2018;
  - 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 8091011700045 antara PT. Bunana Finance Tbk dengan sdr. NEVI YUPITA SARI;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian Pinjam/sewa pakai kendaraan Roda empat Toyota agya warna hitam dengan nomor polisi BD

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl



1233 AN, antara sdr. NEVI YUPITA SARI dengan sdr. ENRIKO Als EEN GONDRONG yang di buat tanggal 02 maret 2018 bermaterai 6000;

- Surat pernyataan sdr. NEVI YUPITA SARI bermaterai enam ribu tanggal 20 maret 2018, tentang kesanggupan sdr. NEVI YUPITA SARI akan membayar angsuran kredit tersebut paling lambat tanggal 03 april 2018;
- Surat pernyataan sdr. NEVI YUPITA SARI bermaterai enam ribu tanggal 05 april 2018 yang menyatakan bahwa satu Unit mobil Toyota agya nomor polisi BD 1233 CM telah diserahkan kepada sdr. ENRIKO ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 17 Januari 2019 oleh kami SUPARMAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH. MH., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBAIDAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri ANDHIKA SUKSMANUGRAHA SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**IMMANUEL, SH.MH**

**SUPARMAN, SH.MH**

**ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH**

Panitera Pengganti



ZUBAIDAH

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Bgl